



P E N E T A P A N

Nomor : 14/Pdt.P/2020/PN Bjr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

DINA PUSPA SEPTIANA, Amd., Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Umur 33 tahun, agama Islam, beralamat di Lingk. Jadimulya Rt. 003 Rw. 005 Kel. Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 06 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 06 Oktober 2020 dibawah register perkara Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Bjr, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa **ARIFAN HERDIANA** adalah anak yang lahir di Ciamis pada tanggal 05 Juli 2001 dari pasangan kini suami istri yang bernama **AWANG SODIKIN** dan **WIWIN**, sebagaimana Kutipan akta Kelahiran Nomor 5659/Ist/BJR/2008 tertanggal 07 september 2008 dari Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan keluarga Berencana Kota Banjar;
2. Bahwa **ARIFAN HERDIANA** merupakan anak ke empat dari **AWANG SODIKIN**;
3. Bahwa **AWANG SODIKIN** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3279-KM-03072020-0002 tertanggal 03 Juli 2020 dari Catatan Sipil Kota Banjar;



4. Bahwa sebelum meninggal **AWANG SODIKIN** telah bercerai dengan **WIWIN** sekitar tahun 2002 dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaan **WIWIN** yang tidak lain adalah ibu kandung dari **ARIFAN HERDIANA**;
5. Bahwa Pemohon merupakan kakak dari **ARIFAN HERDIANA** dan merupakan anak kedua dari **AWANG SODIKIN**;
6. Bahwa oleh karena **ARIFAN HERDIANA** akan mendaftar penerimaan **TNI** dan sebagai salah satu syarat untuk mendaftar penerimaan **TNI** dan dalam persyaratannya perlu dilampiri dengan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri karena ayah kandungnya telah meninggal dunia dan ibu kandungnya tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa untuk kepentingan adik pemohon yang bernama **ARIFAN HERDIANA** maka pemohon bersedia menjadi wali untuk kepentingan mendaftar penerimaan **TNI**;
8. Bahwa untuk menjadi wali dari adik pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjar, untuk itu pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjar agar berkenan menetapkan pemohon sebagai wali dari adik Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjar sudilah kiranya Bapak berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon **DINA PUSPA SEPTIANA, A.Md.**, sebagai wali dari seorang anak laki-laki yang bernama **ARIFAN HERDIANA**, lahir di Ciamis pada tanggal 05 Juli 2001 dari pasangan suami istri yang bernama **AWANG SODIKIN** dan **WIWIN** untuk mendaftar penerimaan **TNI**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3279024901870001, atas nama **DINA PUSPA SEPTIANA**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, diberi tanda bukti P-1;



- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3279020506010003, atas nama ARIFAN HERDIANA, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, diberi tanda bukti P-2;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/17/VI/2012 tanggal 10 Juni 2012 atas nama pasangan suami Ediana Sopiana dan isteri Dina Puspa Septiana, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbok, diberi tanda bukti P-3;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5659/Ist/BJR/2008 atas nama ARIFAN HERDIANA, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, tanggal 7 September 2008, diberi tanda bukti P-4 ;
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 3279021707120004 atas nama Kepala Keluarga Ediana Sopiana yang dikeluarkan tanggal 17 Juli 2012, diberi tanda bukti P-5;
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 3279020107200003 atas nama Kepala Keluarga Arifan Herdiana yang dikeluarkan tanggal 02 Juli 2020, diberi tanda bukti P-6;
- Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Arifan Herdiana, tanggal 04 Juni 2020 dikeluarkan oleh Dinas pendidikan Kota Banjar, diberi tanda bukti P-7;
- Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3279-KM-03072020-0002 atas nama Awang Sadikin, tanggal 3 Juli 2020 dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Banjar, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai, yang masing-masing bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing disumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : ELIANA SAEPULOH Bin PENDI SUPENDI

- Bahwa saksi merupakan adik ipar Pemohon sejak tahun 2012
- Bahwa wali nikah Pemohon yaitu bapak Awang Sodikin



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banjar untuk mengajukan sebagai wali adiknya yaitu Arifan Herdiana
- Bahwa Arifan dilahirkan tahun 2001 dan sekarang umur Arifan 19 tahun
- Bahwa saksi mengetahui tahun kelahiran Arifan dari ijazah sekolahnya Arifan;
- Bahwa Pemohon dengan Arifan dan senia satu bapak tetapi beda ibu
- Bahwa Pemohon dengan Arifan dan Senia tidak tinggal satu rumah, Pemohon tinggal bersama suaminya, sedangkan Arifan dan Senia tinggal di rumah almarhum bapaknya

Saksi 2 : ETE ROHANAH Binti AHMAD

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga bapak Pemohon yang bernama Awang
- Bahwa saksi menjadi tetangga Pemohon sudah lama dan mengetahui pemohon sejak tahun 2012 ketika Pemohon mau menikah dan meminta Pak Awang sebagai wali nikahnya karena merupakan bapak kandung pemohon.
- Bahwa Isterinya bapak Awang waktu menjadi tetangga saksi namanya Dede dan punya anak 1 (satu) yaitu bernama Dela;
- Bahwa pak Awang pernah menikah lagi dengan ibu nya Arifan dan juga Senia yang bernama Wiwin
- Bahwa ibunya Arifan pergi sejak Arifan kecil dan Senia masih bayi karena cerai dengan Pak Awang, saksi tidak mengetahui keberadaan ibunya Arifan dan Senia
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Banjar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

No.14/Pen.Pdt.P/2020/PN Bjr. Halaman 4 dari 8



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon, Hakim berpendapat apa yang dimohonkan dalam perkara ini adalah perwalian terhadap adik Pemohon yang bernama Arifan Herdiana yang satu bapak dengan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5, ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kota Banjar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjar, dan setelah memeriksa Identitas Pemohon ternyata Pemohon beragama Islam

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama berbunyi Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menegaskan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a.perkawinan;
- b.waris;
- c.wasiat;
- d.hibah;
- e.wakaf;
- f.zakat;
- g.infaq;
- h.shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menjelaskan :Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. izin beristri lebih dari seorang;



2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuminya;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain



menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 dalam angka 18 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 Jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjelaskan penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, maka apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri, oleh karenanya Pengadilan Negeri Banjar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banjar tidak berwenang mengadili perkara ini, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjar tidak berwenang untuk mengadili perkara ini
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.136.000,00- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, SH. Hakim Pengadilan Negeri Banjar, selaku Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Asep Pulah Mulyana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

ASEP PULAH MULYANA, S.H. SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, SH.

Perincian biaya :

No.14/Pen.Pdt.P/2020/PN Bjr. Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- proses.....	Rp. 80.000,-
- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan ..	Rp. -
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 136.000,-

No.14/Pen.Pdt.P/2020/PN Bjr. Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)